

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami peningkatan populasi yang signifikan setiap tahun yang berpengaruh terhadap penambahan tenaga kerja. Namun, penambahan tenaga kerja tersebut tidak dapat tersalurkan dengan baik dikarenakan lapangan kerja yang tersedia justru terbatas sehingga hal ini menimbulkan masalah lain yaitu pengangguran yang juga bertambah. Susahnya mencari suatu pekerjaan dan kondisi ekonomi yang tidak menarik di negara ini, memicu orang-orang mencari pekerjaan di negara lain sehingga memicu suatu mobilitas tenaga kerja.¹

Pada saat terjadi krisis ekonomi yang terjadi pada Negara Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan hal tersebut semakin meningkat. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau juga Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri meningkat sangat signifikan.² Banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia

¹ Hidayat. "Pelindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, No.2 (2017), h. 105-115.

² Bareta, Rizky Dian, dan Budi Ispriyarso. "Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No.1 (2018), h. 163.

menyebabkan para pencari kerja tersebut bermigran, baik itu bermigran dari suatu daerah ke daerah lain, maupun bermigran hingga ke luar negeri yang selanjutnya disebut sebagai pekerja migran Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan tenaga kerja Indonesia (TKI). Disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, tentu pemerintah Indonesia sangat diuntungkan karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara.

Keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri membawa tenaga kerja Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun, jumlah ini semakin meningkat dengan berbagai alasan salah satunya pengangguran dalam negeri sehingga para calon tenaga kerja mencoba mengadu nasib di luar negeri dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok bagi dirinya dan keluarga mereka.

Kebutuhan yang mendesak dan kurangnya perekonomian para calon tenaga kerja inilah sehingga banyak pihak yang memanfaatkan

kondisi tersebut sebagai tindak kejahatan transnasional dengan mengirimkan tenaga kerja secara ilegal. Di sisi lain, proses pelatihan dan prosedur yang panjang sesuai aturan pemerintah juga membuat para calon tenaga kerja memilih cara ilegal tersebut tanpa berpikir risiko yang didapatkan. Jay S. Albanese yang mendefinisikan kejahatan transnasional terorganisasi adalah sebuah upaya yang terus ada dan beroperasi secara rasional untuk mengeruk kepentingan dari aktivitas ilegal yang sering kali sangat dibutuhkan masyarakat. Eksistensinya terus dijaga dengan menggunakan kekerasan, ancaman, kontrol monopoli atau menyuap para pejabat pemerintah.³

Dalam ajaran Islam, masalah ketenagakerjaan termasuk dalam bidang muamalah, khususnya bab *Ijarah* (sewa menyewa). *Ijarah* adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir* (tenaga kerja), yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Semua hal tersebut di dalam undang-undang disebut dengan perjanjian kerja.³ Mengenai perjanjian kerja, di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam Qs. An-Nur: 33, yang berbunyi: “*Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika*

³ Albanese, J.S., *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime Akar dan Perkembangannya)* Edisi Keenam (Jakarta : Prenada Media Group, 2016) h. 5

kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.”

Buruh migran, mengacu pada Konvensi ILO pada Buruh Migran tahun 1949, (No.97) pada artikel 11, adalah orang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan bekerja. Menurut Departemen Sosial, definisi buruh migran (Indonesia) adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri (legal maupun ilegal), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.⁴

Kepergian warga negara Indonesia ke luar negeri dengan tujuan mencari pekerjaan dibenarkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan perubahannya yang tersurat "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa warga negara berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karenanya, warga negara Indonesia tidak dapat dilarang untuk bekerja di mana saja, termasuk di luar negeri. John Materson dari Komisi HAM PBB menyatakan HAM adalah sebagai hak-hak yang melekat pada manusia,

⁴ Pusat Kajian FISIP UI, Persoalan Buruh Migran di Indonesia: Identifikasi Masalah-masalah Buruh Migran, 2014, URL: <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/ffact-sheet-2.pdf> , diakses pada: 11 Agustus 2021

yang tanpa hak-haknya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Pada tingkat internasional, payung hukum yang mengatur perlindungan buruh migran ada pada Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi tersebut dideklarasikan di New York pada 18 Desember 1990 dan diberlakukan sebagai hukum pada 1 juli 2003. Sebagai anggota PBB, Indonesia ikut menandatangani konvensi ini pada 22 September 2004. Buruh migran memiliki posisi yang penting karena buruh migran telah memberikan sumbangan pada kepentingan nasional berupa sumbangan devisa atau biasa disebut dengan *remittances*. Buruh migran memberikan *remittances* yang tidak sedikit, yaitu antara 1 sampai 6 kali per tahun dengan total jumlah per transaksi sekitar 200-500 US\$.⁵

Sesuai dengan hukum internasional maupun hukum islam bahwa setiap calon tenaga kerja memiliki hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan pertimbangan masing masing individunya untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.

Contoh kasus yang baru terjadi pada 2020, penyiksaan seorang TKI berinisial MH di Kuala Lumpur yang disiksa majikannya sekujur

⁵ Josep Robert Khuana” *Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Vol 8 No 8 h.3

tubuhnya penuh dengan luka bakar dan sayatan benda tajam.⁶ Selanjutnya, kasus tahun 2018, Adelina Lisao seorang TKI asal Nusa Tenggara Timur yang meninggal di Penang akibat kurang gizi dan luka-luka yang diduga disebabkan oleh majikan.⁷

Berdasarkan dua kasus tersebut maka perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, baik itu sebelum berangkat, selama bekerja, maupun setelah kembali pulang ke Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diganti dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dengan adanya undang-undang baru tersebut, semangat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada para pekerja migran Indonesia harus ditingkatkan. Secara yuridis bahwa negara harus

⁶<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-kawal-kasus-pembunuhan-tki-di-singapura/4733211.html>, diakses tanggal 07 Agustus 2021

⁷<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843>, diakses tanggal 07 Agustus 2021

memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disebutkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bertujuan untuk: a). menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia; dan b). menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.⁸

Dengan menyadari pentingnya perlindungan terhadap TKI yang telah menyumbang devisa bagi negara maka pada 25 Oktober 2017, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun definisi pekerja migran Indonesia dalam undang-undang tersebut adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, yang dimaksud dengan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja

⁸ Angga Putra Mahardika, Skripsi:” *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*” (Semarang: UNNES,2020),h.1

dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.

Sementara itu, dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menekankan pada pemberian perlindungan warga negara yang menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri. Dengan begitu, pekerja migran Indonesia dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dalam undang-undang yang baru dilakukan sejak dini, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja dibandingkan dengan undang-undang yang lama yang memberikan perlindungan pada saat penempatan pekerja migran Indonesia.

Paradigma baru bagaimana peran negara dalam perlindungan pekerja migran Indonesia terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang tersebut lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam

undang-undang ini, peran perlindungan pekerja migran Indonesia diserahkan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan PMI. Selanjutnya, tujuan dari perlindungan calon pekerja migran Indonesia adalah sebagai berikut:

1. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia; dan
2. menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Penguatan peran negara, baik di tingkat pusat dan daerah menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada PMI dan penghormatan hak asasi manusia. Dengan peran negara yang besar, akan meminimalkan tindakan eksploitatif yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selama ini dominasi peran swasta dalam pengelolaan buruh migran menghantarkan PMI dalam situasi yang rentan pelanggaran HAM. Dalam undang-undang lama (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri), peran swasta sangat dominan

mulai dari memberikan informasi, pendataan, pengurusan dokumen, menyelenggarakan pendidikan, pra pemberangkatan, penampungan, *medical check-up*, memberangkatkan, sampai menyelesaikan masalah hingga kepulangan.

Sementara itu, dalam UU baru (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), peran swasta hanya memberangkatkan pekerja migran Indonesia yang sudah diverifikasi dan dinyatakan siap oleh lembaga terpadu satu atap (LTSA), melaporkan kepulangan, dan menyelesaikan masalah.

Sehubungan dengan hal itu, perlindungan pekerja migran Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kemudian digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja termasuk pekerja migran Indonesia dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh. Tentu saja terdapat sejumlah perubahan aturan-aturan yang terdapat pada undang-undang terbaru. Oleh karena itu, perbandingan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 51, Pasal 57, dan Pasal 89A tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Bagian Kelima tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 51, Pasal 57, dan Pasal 89A yang memuat perubahan aturan-aturan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan perbandingan kedua undang-undang tersebut dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“ANALISIS KOMPARATIF PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka didapatkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perundang-undangan dapat memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap perlindungan

pekerja migran Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka didapatkan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perundang-undangan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
2. Kebijakan pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perundang-undangan dapat memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia;

2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum tata negara. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai regulasi perlindungan hukum pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut dan menjadi sebuah nilai tambah wawasan ilmiah dalam bidang tata negara.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan dan dapat menimbulkan suatu penilaian yang lebih efektif mengenai konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus serta pembentukan lembaga negara lainnya di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Angga Putra Mahardika/2020/ Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang/Universitas Negeri Semarang.	<p>Persamaan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan Angga Putra Mahardika ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi migran Indonesia.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian yang dilakukan Angga Putra Mahardika berfokus pada kasus perdagangan manusia.</p> <p>Sementara, dalam penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada</p>

		perbandingan regulasi perlindungan hukum pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.
2	Josep Robert/2020/Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Internasional/Universitas Udayana	<p>Persamaan :</p> <p>Penelitian yang dilakukan Josep Robert ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi migran Indonesia.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian yang dilakukan Josep Robert secara khusus menganalisis perlindungan perdagangan manusia dalam masyarakat internasional yang berkembang dengan fokus permasalahan prostitusi yang melibatkan perempuan dan anak-anak yang ditinjau dari perlindungan hukum nasional dan hukum internasional.</p>

		<p>Sementara, dalam penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada perbandingan regulasi perlindungan hukum pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.</p>
3	<p>Aziz Taufik Hidayat/ 2018/ Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada UU No 18 Tahun 2017/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>Persamaan :</p> <p>Penelitian yang dilakukan Aziz Taufik Hidayat juga membahas permasalahan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian yang dilakukan Aziz Taufik Hidayat membahas mengenai perlindungan negara terhadap pekerja migran Indonesia secara umum dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.</p>

		<p>dalam penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada perbandingan regulasi perlindungan hukum pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.</p>
--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai pada landasan filosofinya yang tertinggi. Kerangka teori yang dijadikan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perbandingan Hukum

Terdapat beberapa istilah asing dalam penyebutan perbandingan hukum, yaitu *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman).

Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum,

antara lain:⁹

a. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.

b. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Para pakar hukum seperti Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah metode umum dari suatu

⁹ Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990) h. 3-5

perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum.¹⁰

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas terkait dengan perbandingan hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok pengertian perbandingan hukum. Yakni yang berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai sebuah metode dan kelompok yang lain berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Zainal Asikin, yaitu perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan Perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam Perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai

¹⁰ Van Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het Nederlandsrecht*, diterjemahkan "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968) h. 424.

ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum baik berupa represif atau preventif dengan tujuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kedamaian, dan kepastian. Perlindungan hukum dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis.¹¹

3. Konsep Pekerja Migran

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹² Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.¹³

Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja (perseorangan, pengusaha, badan hukum) dan atas jasanya dalam bekerja, yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Jadi seorang tenaga kerja baru

¹¹ Muhammad Eriton, Perbandingan Hukum Tata Negara <https://eriton.staff.unja.ac.id/2021/02/16/perbandingan-hukum-tata-negara/> diunduh pada 12 Januari 2023.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 3.

¹³ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003) h. 13.

dapat disebut sebagai pekerja/buruh bila melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja dan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, namun untuk tenaga kerja yang bekerja dibawah pimpinan orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak dalam hubungan kerja, misalnya tukang semir sepatu atau tukang potong rambut, bukan merupakan pekerja/buruh.

Secara istilah pekerja dan buruh sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi ‘pekerja/buruh” dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan istilah serikat pekerja/serikat buruh yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian normative dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif yaitu perbandingan. Dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan undang-undang nomor 11 tahun 2020

tentang Omnibus Law. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁴

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Pendekatan masalah yuridis normatif yang dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga didapatkan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan lebih bersifat deskriptif guna mendapatkan gambaran tentang perbandingan regulasi perlindungan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005), h. 12.

hukum pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu data skuder dan data primer:

- a.** Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan daya mengikat, yaitu:
 - 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b.** Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti: Buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal- jurnal yang terdapat dalam situs tertentu di internet yang mempunyai kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

a. Analisis Data

Beranjak dari pengolahan data yang telah dilakukan dan pendekatan masalah yang digunakan, analisis yang diperlukan adalah analisis Beranjak dari pengolahan data yang telah dilakukan dan pendekatan masalah yang digunakan, analisis yang diperlukan adalah analisis kuantitatif.kuantitatif. Hal ini disebabkan data yang telah diolah tersebut disajikan dalam bentuk angka-angka statistik.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa subbab, yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini berisi kajian teoretis tinjauan tentang perbandingan hukum, teori perlindungan, konsep pekerja migran, ilmu perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

BAB III Bab ini berisi tinjauan umum tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

BAB IV Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis data tentang perundang-undangan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia; kebijakan pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran untuk studi lebih lanjut.